

MANTAN BOS ADHI KARYA KEMBALI DAPAT POTONGAN HUKUMAN



www.kompasiana.com

Mantan Kepala Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya Wilayah Bali, NTB, NTT, dan Maluku, Imam Wijaya Santosa, kembali mendapat pengurangan hukuman. Setelah divonis ringan yaitu dua tahun penjara tanpa mengganti kerugian negara dalam kasus pipanisasi Karangasem, Imam kembali mendapat keringanan hukuman dalam kasus korupsi asuransi di PT Adhi Karya menjadi tiga tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Tinggi Denpasar.

Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar dalam kasus korupsi asuransi PT Adhi Karya, Imam dijatuhi hukuman lima tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,8 Miliar subsider 2 tahun penjara. Atas putusan ini, jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding karena putusan dari tuntutan yaitu 11 tahun penjara ditambah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 12,3 miliar. Namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akhirnya menurunkan vonis untuk pria asal Jawa Tengah ini menjadi 3 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan dan mengganti kerugian negara Rp 5,6, miliar subsider 2 tahun.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti melawan hukum sesuai tuntutan JPU dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa hanya menyalahi kewenangan sesuai pasal 3. Terkait penggantian kerugian negara yang dalam tuntutan dinyatakan JPU Rp 12 miliar juga tidak dikabulkan. Majelis hakim menyatakan tidak sependapat dengan hasil audit SPI PT Adhi Karya yang menghitung keseluruhan kerugian perusahaan BUMN ini. Padahal komposisi saham di PT Adhi Karya ini adalah 51 persen saham pemerintah dan 49 persen saham publik. Sehingga kerugian yang diderita negara hanya 51% dari kerugian keseluruhan dikurangi Rp 600 juta yang sudah

dikembalikan terdakwa. Sehingga majelis hakim berpendapat kerugian negara yang harus diganti terdakwa hanya Rp 5,6 miliar.

Selain itu, majelis hakim juga tidak mengabulkan tuntutan JPU untuk menyita seluruh harta terdakwa seperti tanah, mobil dan barang lainnya. Majelis hakim menyatakan JPU tidak mampu membuktikan harta tersebut hasil korupsi sehingga harus dikembalikan kepada terdakwa. Atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, JPU dipastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari kejaksaan soal putusan tersebut.

Sumber Berita:

1. Bali Post, 2 Januari 2016, Mantan Bos Adi Karya Dapat Diskon Hukuman
2. Nusa Bali, 2 Januari 2016, Eks Bos PT Adhi Karya Dapat Potongan Hukuman

Catatan Berita:

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- Mengenai istilah Jaksa Penuntut Umum, dalam Pasal 1 butir 6a dan b KUHAP menyatakan bahwa;
 - a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan istilah Subsider adalah sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya.
 - Mengenai upaya hukum, dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP dinyatakan bahwa Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Dalam KUHAP dikenal dua Upaya Hukum, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.
 - Mengenai Upaya Hukum Biasa, Pasal 233 KUHAP menyatakan bahwa ;
 - (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
 - (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
 - (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
 - (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
 - (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
 - Lebih lanjut dalam Pasal 234 KUHAP menyatakan bahwa;
 - (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal '233 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
 - (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.
 - Pasal 235 KUHAP menyatakan bahwa;
 - (1) Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.

- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus sedangkan sementara itu pemohon mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.
- Sedangkan mengenai Upaya Hukum Luar Biasa, dalam Pasal 259 KUHAP menyatakan bahwa;
- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
 - (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.
- Lebih lanjut, Pasal 260 KUHAP menyatakan bahwa;
- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.
 - (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
 - (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.
- Mengenai Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 263 KUHAP dinyatakan bahwa
- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
 - (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
 - (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

- Pada Mei 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP memuat empat landasan pokok. Pertama, PK hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. Ketiga, permohonan PK hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. Keempat, PK hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.
- Lebih lanjut dalam Pasal 264 ayat (3) KUHAP Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- Dalam Pasal 266 ayat (2) KUHAP Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
 - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Selanjutnya dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

- Dalam Pasal 268 KUHAP menyatakan;
 - (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
 - (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
 - (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.